

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1329 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 712 TAHUN 2020 TENTANG SATUAN BIAYA PENDAFTARAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan satuan biaya pendaftaran tanah sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, perlu dilakukan penyesuaian rincian satuan biaya dimaksud sehingga Keputusan Gubernur Nomor 712 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Pendaftaran Tanah perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 712 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Pendaftaran Tanah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 712 TAHUN 2020 TENTANG SATUAN BIAYA PENDAFTARAN TANAH.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 712 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Pendaftaran Tanah, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

JAKAR

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIÈS BASWEDAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1329 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 712 TAHUN 2020 TENTANG SATUAN BIAYA PENDAFTARAN TANAH

RINCIAN SATUAN BIAYA PENDAFTARAN TANAH

A. Biaya Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah

Indeks HSBKU Non Pertanian di DKI Jakarta = 120.000

1. Luas tanah sampai dengan 10 hektar

2. Luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar

3. Luas tanah lebih dari 1.000 hektar

Contoh Perhitungan: Luas Tanah = 5.000 m^2

B. Biaya Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah

Indeks HSBKpp Non Pertanian di DKI Jakarta = 20.000

Contoh Perhitungan : Luas Tanah = 5.000 m²

$$Tpp = 10 \times 20.000 + 350.000$$

 $Tpp = Rp550.000,00$

C. Biaya Pendaftaran Tanah

Biaya Pendaftaran Tanah untuk Badan Hukum adalah Rp100.000,00 per bidang.

Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali		
Pelayanan Pendaftaran Penegasan Konversi atau Pengakuan Hak	per bidang	Rp50.000,00
2. Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah untuk		
a. Perorangan b. Badan Hukum	per bidang per bidang	Rp50.000,00 Rp100.000,00

D. Biaya Pengembalian Batas

Tarif Pelayanan Pengembalian Batas adalah sebesar 150% Biaya Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah pada huruf A.

Contoh Perhitungan: Luas Tanah = 5.000 m²

Tu = Rp1.300.000,00 Biaya Pengembalian Batas = $150\% \times 1.300.000$ Biaya Pengembalian Batas = Rp1.950.000,00

E. Biaya Patok Batas

Rp100.000,- per satuan patok batas.

F. Biaya Legalisir

Rp50.000,- per satuan legalisir.

G. Biaya Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi

- 1. Biaya Transportasi sebesar Rp150.000,00. Khusus biaya transportasi dari DKI Jakarta ke Kepulauan Seribu dapat diberikan biaya transportasi maksimal sebesar Rp428.000,00 yang dibayarkan secara *reimburse* dengan menyertakan kuitansi dan/atau bukti pembayaran yang sah.
- 2. Biaya Akomodasi khusus Kepulauan Seribu adalah sesuai besaran at cost dengan maksimal biaya Rp730.000,00 yang dibayarkan secara reimburse dengan menyertakan kuitansi dan/atau bukti pembayaran yang sah.
- 3. Biaya Konsumsi sebesar Rp70.000,00.

H. Ketentuan Jumlah Petugas dan Waktu Pelaksanaan

1. Untuk tanah seluas $\leq 5.000 \text{ m}^2$

	Aspek Rincian	Maksimal Orang	Maksimal Hari
a.	Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah	8	2
b.	Pemeriksaan Tanah	7	1
c.	Pengembalian Batas	8	3

2. Untuk tanah seluas > 5.000 m² dan \leq 10.000 m²

	Aspek Rincian	Maksimal Orang	Maksimal Hari
a.	Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah	8	4
b.	Pemeriksaan Tanah	7	2
c.	Pengembalian Batas	8	6

3. Untuk tanah seluas > 10.000 m² dan \leq 100.000 m²

ļ 	Aspek Rincian	Maksimal Orang	Maksimal Hari
a.	Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah	8	10
b.	Pemeriksaan Tanah	7	5
C.	Pengembalian Batas	8	10

4. Untuk tanah seluas > 100.000 m² dan \leq 1.000.000 m²

	Aspek Rincian	Maksimal Orang	Maksimal Hari
a.	Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah	8	20
b.	Pemeriksaan Tanah	7	10
c.	Pengembalian Batas	8	20

GUB RNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANTES BASWEDAN